



PENGADILAN AGAMA TUAL

JL. JENDERAL SUDIRMAN TELP/FAX (0916) 23572

Home Page : www.pa-tual.go.id Email : pa.tualmaluku@gmail.com

TUAL- 97610

Langgur, 08 Maret 2021

SURAT PENGANTAR

Nomor : W24-A3/356/HK.00/III/2021

Kepada

Yth, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Di –

Ambon

Bersama ini kami kirimkan surat sebagai berikut :

No	Perihal	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Rekapitulasi Data Putusan Tentang Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian Wilayah Pengadilan Agama Tual Tahun 2021.	1 (satu) Rangkap	Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.



Ketua
Pengadilan Agama Tual

Samsudin Djaki, S.H.

NIP : 19800429 200704 1 001

Lampiran Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan
Agama Mahkamah Agung RI
Nomor : 772/DJA.3/HK.00/3/2021
Tanggal : 4 Maret 2021

**REKAPITULASI DATA PUTUSAN PERCERAIAN
YANG MEMUAT TENTANG HAK ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN
WILAYAH PENGADILAN AGAMA TUAL TAHUN 2020**

No.	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Tanggal Putusan BHT	Amara Putusan	Permohonan Eksekusi
1.	Cerai Gugat	47/Pdt.G/2020/PA.Tul	21-09-2020	M E N G A D I L I 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Mohamad Khisbul Maulana bin Nur Soleh) kepada Penggugat (Nurlaila Fitria Renfaan binti Endi Renfaan); 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa biaya hadhanah bagi anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% tiap tahun, hingga anak-anak dewasa atau mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya Pendidikan	tidak

				dan kesehatan; 4. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);	
2.	Cerai Talak	81/Pdt.G/2020/PA.Tul	17-12-2020	MENGADILI DALAM KONVENSI : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberikan izin kepada Pemohon (Ahmad Rizal Mole Bin Yahya Mole) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nur Saleha Notanubun binti Hi. Abdul Gani Notanubun); 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;	tidak

				DALAM REKONVENSI: Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat di terima (<i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i>); DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Membebaskan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);	
--	--	--	--	---	--

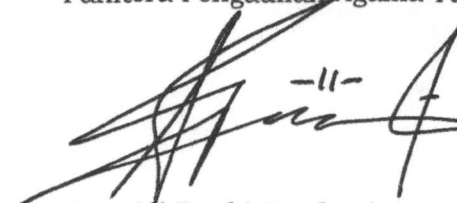
Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Tual



Samsudin Djaki, S.H.
NIP. 19800429 200704 1 001

Tanggal, 8 Maret 2021

Panitera Pengadilan Agama Tual



Drs. Ali Turki Renhoat
NIP. 19630116 199303 1 002